



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 258/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PUSAT RISET BIOCLN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian pada kelompok studi biomedis, perlu membentuk Tim Pusat Riset Bioclen pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, perlu mengangkat personalia Tim Pusat Riset Bioclen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang

- perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT RISET BIOCLN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Membentuk Tim Pusat Riset BIOCLN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan tujuan melakukan riset studi biomedis terutama mengenai fase reproduksi dan penerapan epidemiologi di klinik.
- KEDUA : Mengangkat personalia sebagai Tim Pusat Riset BIOCLN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pusat Riset BIOCLN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Riset dan Inovasi serta berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 November 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua UP3 FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 258/UN7.5.4/HK/2018
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2018
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PUSAT RISET BIOCLEN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PUSAT RISET BIOCLEN

- Pelindung : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas
Diponegoro
- Penasehat : Prof. dr. Noor Pramono, M.Med.Sc, Sp.OG(K)
Dr. Hartono Hadisaputro, Sp.OG(K)
- Tugas : Memberi arahan/ nasehat/ dan masukan untuk
jalannya organisasi untuk pencapaian program.
- Ketua : dr. Hary Tjahjanto, Sp.OG(K)
Tugas : Mengkoordinir kegiatan penelitian BIOCLEN,
membantu kemajuan studi S3 dari para anggota
dan peneliti lain juga bantuan konsultasi
Metodologi Sp2 dan Konsultan.
- Sekretaris : dr. Putri Sekarwiyati, Sp.OG(K)
Tugas : Membantu tugas Ketua
- Anggota
1. Aspek Klinik & : - Prof dr. Noor Pramono, MMed.Sc, Sp.OG (K)
Epidemiologi -Laboratorik - Dr. Hartono Hadisaputro, Sp.OG(K)
Kesehatan reproduksi - dr Hary Tjahjanto , Sp.OG(K)
- dr. Putri Sekarwiyati, Sp.OG (K)
- Dr. dr. Syarif Thaufik,Sp.OG (K)
- dr. Inu Mulyantoro, Sp.OG (K)
- dr. Vanya Dewi Puspitasari, Sp,OG(K)
- dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, Sp,OG(K)
- dr. Yuli Trisetiyono, Sp.OG
2. Aspek Klinik & : - Prof. dr. M.I. Widiastuti, M.Kes.,PAK.,Sp.S(K)
Epidemiologi - Laboratorik - Prof. dr.Amin Husni, M.Sc.,PAK,Sp.S(K)
pada Aging - Dr. dr. Hardian
- Dr. Hastaning Sakti, M.Kes.,Psikolog
3. Imunitas dan Alergi : - Prof. Dr.dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes
- Prof. dr. M. Sidhartani, M.Sc.,Sp.A(K)
- Prof. Dr. dr. Suprihati, M.Sc.,Sp.THT-KL(K)
- dr. F. Soemanto Padmomartono, M.Kes,
Sp.PD-KGEH

Semarang, 13 November 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001